

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Pada umumnya, seorang pria dan wanita yang sudah dewasa akan memiliki keinginan untuk hidup bersama dengan yang berlainan jenis kelaminnya. Dengan adanya interaksi tersebut maka akan timbul akibat hukum, salah satunya adalah perkawinan. Menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan merupakan ikatan antara seorang wanita dan seorang pria secara lahir dan batin sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga yang abadi dan bahagia menurut ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>

Perkawinan termasuk dalam perbuatan hukum. Setiap perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum seperti kelahiran, perceraian, kematian, dan lain sebagainya. Peristiwa kelahiran seseorang tentunya akan menimbulkan akibat hukum seperti hubungan hukum dengan orang tua, saudara, keluarga dan juga timbulnya keterangan dan kewajiban pada dirinya. Demikian juga peristiwa kematian (meninggal dunia) juga merupakan peristiwa yang menimbulkan akibat hukum terhadap orang lain, terutama keluarganya dan keterangan-

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974

keterangan tertentu. Pada saat kematian, akan timbul persoalan tentang bagaimana harus dilakukan terhadap harta yang ditinggalkan.<sup>2</sup>

Peristiwa meninggalnya seseorang menimbulkan akibat yaitu, segala kewajiban pada prinsipnya tidak beralih kepada keterangan lain. Adapun mengenai harta kekayaan beralih kepada keterangan lain yang masih hidup, yakni orang yang ditetapkan sebagai keterangan penerima.<sup>3</sup> Berpindahnya hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris selanjutnya disebut pewarisan. Segala ketentuan mengenai pewarisan diatur dalam Hukum Kewarisan.

Pengertian hukum kewarisan menurut pasal 171 huruf A Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum yang mengatur mengenai perpindahan keterangan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berketerangan menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Umumnya, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan keterangan kebendaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.<sup>4</sup>

Hukum waris merupakan akibat hukum dari adanya peristiwa kematian. Adanya kematian akan menyebabkan segala hak dan kewajiban si pewaris akan berpindah kepada ahli waris. Sistem hukum di Indonesia masih mengenal pluralisme dalam hukum waris karena adanya perbedaan sistem waris yang berlaku di Indonesia, diantaranya : Waris Adat, Waris Islam dan Waris Perdata.

---

<sup>2</sup> Suparman Usman : **Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Darul Ulum Press, Serang, 1993, cet.2 hlm. 49-50

<sup>3</sup> Suparman Usman & Yusuf Somawinata, **Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam**, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, Cet. Pertama, hlm. 13

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, **Fiqh Mawaris**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 4

Hukum waris menurut pendapat para sarjana merupakan suatu aturan atau ketentuan yang mengatur mengenai perpindahan kekayaan atau harta waris seseorang yang telah meninggal dunia kepada satu atau beberapa ahli warisnya.<sup>5</sup> Hukum Waris merupakan aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban terhadap harta yang ditinggalkan pewaris untuk ahli waris.<sup>6</sup> Dengan demikian, Hukum Waris pada keterangannya, mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia atau pewaris pada ahli warisnya. Jadi didalam kewarisan terdapat tiga unsur, yaitu : adanya orang yang meninggal dunia, ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia, dan adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>7</sup>

Dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan menurut Hukum Waris Perdata, yaitu :

1. Ketentuan undang-undang atau *Wettelijk Erfrecht* atau *Abintestato*, yaitu ketentuan mengenai seberapa banyak ahli waris mendapatkan bagian harta dari pewaris karena adanya hubungan darah maupun keluarga dengan pewaris.
2. Testament atau wasiat atau testamentair *erfrecht*, yaitu ketentuan tentang ahli waris yang mendapat bagian harta warisan yang terjadi karena adanya suatu surat wasiat yang menunjuk dan menetapkan bahwa ahli

---

<sup>5</sup> J.Satrio, 1992, **Hukum Waris**, Bandung, Penerbit Alumni, Bandung. Hlm 8

<sup>6</sup> Effendi Perangin, **Hukum Waris**, PT Rajj Grafindo Persada, Jakarta, 2010 hlm. 3

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, 2008, **Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81

waris tersebut mendapatkan sebagian harta waris ditinggalkan oleh pewaris.

ketentuan aturan agar pembagian harta waris dapat dilakukan, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pewaris telah meninggal dunia baik meninggal dunia secara keterangan, meninggal karena putusan Pengadilan serta meninggal dunia menurut dugaan (*taqdiri*).
2. Ahli waris masih hidup
3. Mengetahui status kewarisan, hal ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli waris. Misalnya hubungan suami istri, hubungan orangtua dan anak, atau hubungan sanak saudara.<sup>8</sup>

Hak pewaris ada sebelum terbukanya kewarisan atas harta peninggalan. Artinya, sebelum meninggal dunia pewaris berhak menyatakan kehendaknya dalam testamen atau wasiat. Sedangkan kewajiban si pewaris adalah pembatasan terhadap haknya yang ditentukan Undang-Undang. Ia harus mengindahkan adanya *legitime portie* yang dapat diartikan dengan bagian dari harta peninggalan yang menjadi hak ahli waris sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pasal 913 *Burgelijk Wetboek*).<sup>9</sup>

Pasal 874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan perihal waris, bahwa Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah

---

<sup>8</sup> A. Rahmat Budiono, **Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 10-11

<sup>9</sup> Maman Suparman, **Hukum Waris Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 18-19

kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.<sup>10</sup>

Masalah kewarisan tidak dapat dilepaskan dari masalah yang terkait dengan bukti atau pernyataan sah yang menyebutkan bahwa ahli waris adalah benar ahli waris si pewaris berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bukti sebagai ahli waris yang dimaksud dalam hal ini ialah surat keterangan waris. Surat Keterangan waris sendiri merupakan surat yang dibuat oleh pejabat berwenang dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang keterangan-keterangan yang menjadi ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia.<sup>11</sup>

Surat keterangan waris merupakan suatu bukti bagi masyarakat untuk mengetahui dengan tepat siapa saja yang berketerangan atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris meliputi harta bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang kesemuanya menyangkut lalu lintas hukum. Misalnya kantor pertanahan dapat mengetahui kepada siapa suatu harta tidak bergerak milik seorang pewaris telah diwariskan. Bank yang menyimpan harta pewaris, baik yang berupa uang tunai, giro, maupun deposito atau harta dalam *safe deposit box* dapat mengetahui dengan

---

<sup>10</sup> Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>11</sup> Irma Devita, "**Keterangan Waris**", <http://www./irmadevita.com/2012/keterangan-waris/>, diakses tanggal 6 Oktober 2017

pasti kepada siapa ia dapat membayarkan uang atau menyerahkan harta tersebut dengan cara membebaskan atau mengizinkan pembukaan *safe deposit box*.<sup>12</sup>

Surat keterangan waris sendiri berfungsi sebagai bukti bahwa ahli waris tersebut adalah benar ahli waris dari pewaris dan berhak menerima harta warisan. Surat keterangan waris sering dibutuhkan dalam berbagai kegiatan, salah satunya adalah pendaftaran tanah seperti yang telah disebutkan dalam pasal 111 ayat (1) huruf c angka (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997.

Ketentuan pembuatan surat keterangan waris di Negara Indonesia sampai saat ini masih didasarkan pada pembagian golongan penduduk yang merupakan politik Belanda untuk penduduk di wilayah jajahannya, yaitu Hindia-Belanda. Negara Indonesia merupakan negara yang pernah mengalami masa penjajahan yaitu Kolonialisasi Belanda. Selama penjajahan, masyarakat Indonesia dibedakan berdasarkan unsur suku, agama, ras dan golongan. Pembagian dilakukan secara sistematis, terstruktur oleh Belanda. Pada saat itu penduduk dibedakan menjadi beberapa golongan seperti dalam pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) juncto pasal 109 Regerings Reglement (RR), yaitu golongan Eropa, golongan Bumi Putera/Pribumi, dan golongan Timur Asing. Pembedaan pada golongan penduduk ini membawa pula perbedaan dalam hukum keperdataan masing-masing golongan tersebut yang diatur dalam pasal 131 IS juncto pasal 73 RR. Penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku untuk

---

<sup>12</sup> Tan Thong Ke, **Studi Notariat (serba-serbi praktek notaris)**, Buku 1, Jakarta 2000, hlm. 289.

setiap golongan itu merupakan politik hukum dari pemerintahan kolonial Belanda untuk mengawasi penduduk yang berada di daerah jajahannya dengan politik pembodohan dan politik *divide es impera* (politik adu domba) untuk penduduk di wilayah Hindia-Belanda pada saat itu.<sup>13</sup>

Sistem kewarisan menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) terutama berlaku bagi warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam atau bagi yang beragama Islam tetapi “menundukkan diri” ke dalam hukum pewarisan perdata barat. Dari 3 sistem kewarisan yang berlaku : Waris Perdata Barat, Waris Adat, dan Waris Islam, yang paling sering dihadapi oleh Notaris adalah Sistem Waris Perdata Barat karena Notaris hanya berwenang membuat Surat Keterangan Waris untuk Perdata Barat saja. Untuk Warga Negara Indonesia pribumi, kewenangannya ada pada Lurah hingga camat atau Pengadilan Agama, sedangkan untuk keturunan timur asing lainnya dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.<sup>14</sup>

Selain itu, beberapa peraturan lain mengenai pembuatan surat keterangan waris menurut penggolongan penduduk, sebagaimana diatur dalam :

- a. Asas Konkordansi yang terdapat dalam *Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* (Undang-Undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional di Belanda) pada pasal 13.

---

<sup>13</sup> Sonny Tobelo Manyawa, “Warisan dan Wasiat”, <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/11/warisan-wasiat.html>, 2011, diakses pada tanggal 20 September 2017

<sup>14</sup> Irma Devita Purnamasari, **Panduan Lengkap Hukum Preaktis Populer Kiat – Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah hukum Waris**, PT. Mizan Pustaka, Jakarta, 2012 hlm. 1.

- b. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria, tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69.9
- c. Fatwa Mahkamah Agung atas pengajuan yang ditujukan kepada Ny. Sri Redjeki Kusnun, S.H., pada tanggal 25 Maret 1991 di Jakarta, dengan Nomor: KMA/041/III/1991 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama,
- d. Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, tertanggal Jakarta, 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991.10
- e. Pasal 111 ayat (1) huruf c angka (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/ KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah

Penulis meninjau berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/ KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

(1) “Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :

- (c) angka (4) : - Bagi warga Negara Indonesia penduduk asli: Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa/kelurahan dan camat di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.



- Bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari notaris.
- Bagi warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya : surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.<sup>15</sup>

Saat ini, terdapat beberapa hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang penghapusan penggolongan penduduk yaitu Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Warga Negara Indonesia hanya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Warga Negara Indonesia yang sejak lahir tinggal di Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain selain Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan oleh undang-undang untuk menjadi Warga Negara Indonesia melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi). Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan juga menjelaskan bahwa hanya ada 2 (dua) golongan penduduk, yaitu penduduk Indonesia (Warga Negara Indonesia) dan penduduk asing (Warga Negara Asing).

Selain dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, penghapusan penggolongan penduduk di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal 2 dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa :

---

<sup>15</sup> Pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka (4) Peraturan menteri agrarian nomor 3 tahun 1997

“Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal”.<sup>16</sup> Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sendiri bertujuan untuk mewujudkan asas keadilan bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa ada diskriminasi golongan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menjelaskan bahwa yang termasuk dalam tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis, dalam hal ini penggolongan penduduk merupakan salah satu jenis diskriminasi ras dan etnis menurut pasal 4 karena dengan diberlakukannya sistem penggolongan penduduk berarti pemerintah melakukan perbedaan berdasarkan ras dan etnis sehingga ketentuan mengenai pembuatan surat keterangan waris berdasarkan penggolongan penduduk bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis.

Ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut yaitu pada pasal 2 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan pasal 4 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis berbeda dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

---

<sup>16</sup> Pasal 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah mengenai pembuatan surat keterangan waris yang masih didasarkan pada penggolongan penduduk sehingga terjadi konflik norma antar peraturan perundang-undangan tersebut.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat, masih terjadi kasus penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris seperti yang dilakukan oleh ahli waris dari keluarga almarhum bapak Sutarno dan Ibu Nurbaiti yang ber-alamatkan di jalan Pelangi no.46 RT 16/RW20 Jakarta Pusat, memintakan surat keterangan waris di camat dan lurah daerah Cempaka Putih dan juga yang dilakukan oleh ahli waris dari keluarga almarhumah ibu Anita Kuntari a.k.a Lee Chut Seng yang ber-alamatkan di Jalan Abimanyu III Nomor 12 RT02/RW03 Kelurahan Tempel Kabupaten Sleman Yogyakarta, memintakan surat keterangan waris di notaris setempat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, saat ini masyarakat masih mengenal penggolongan penduduk dalam pembuatan Surat Keterangan Keterangan Waris karena mengacu pada Pasal 111 ayat (1) huruf c angka (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah yang mana bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan dalam pasal 2 undang-undang nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis bahwa sudah tidak dikenal lagi penggolongan penduduk di Indonesia. Berdasarkan pada masalah di atas,

penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PASAL 111 AYAT (1) HURUF C ANGKA (4) PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH**

**TABEL 1.1**

## ORISINALITAS PENULISAN

NO	TAHUN	IDENTITAS PENULIS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KETERANGAN	KEBARUAN
1	2012/ THESIS	Fardatul Laili Universitas Brawijaya	Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris yang Didasarkan pada Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang- Undang nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengapa pembuatan surat keterangan waris dapat dilakukan oleh beberapa pejabat?</li> <li>2. Apakah pembuatan surat keterangan waris berdasarkan golongan tidak bertentangan dengan undang-undang nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan ras dan etnis?</li> <li>3. Siapakah pejabat yang berwenang untuk membuat surat keterangan waris bagi seluruh Warga Negara Indonesia?</li> </ol>	Studi peraturan perundang-undangan yang dipakai disini berbeda dengan yang digunakan oleh penulis. Penulis menggunakan Peraturan Menteri Negara Agraria yang di komparasikan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan	DI dalam thesis ini tidak memberikan solusi yang dapat menyelesaikan masalah penggolongan penduduk, sedangkan dalam penelitian ini penulis memberikan solusi berupa rekomendasi mengenai pembuatan surat keterangan waris yang tidak memandang golongan.

2	2015/ SKRIPSI	Sylvie Sindra Universitas Andalas	<i>Kedudukan hukum surat keterangan ahli waris pada etnis tionghoa di kota padang</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana prosedur pembuatan surat keterangan waris bagi etnis Tionghoa di Kota Padang?</li> <li>2. Bagaimana kedudukan hukum surat keterangan waris bagi etnis Tionghoa di Kota Padang?</li> </ol>	Dalam penelitian yang diangkat penulis lebih meneliti tentang dasar pertimbangan dan solusi yang seharusnya diberikan, apabila dalam penelitian saudara Sylvie lebih membahas tentang kedudukan hukum surat keterangan ahli waris pada etnis Tionghoa yang ada di Kota Padang	DI dalam skripsi ini tidak memberikan solusi yang dapat menyelesaikan masalah penggolongan penduduk, sedangkan dalam penelitian ini penulis memberikan solusi berupa rekomendasi mengenai pembuatan surat keterangan waris yang tidak memandang golongan.
---	------------------	---	---	---	---	---

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional pasal 111 ayat (1) huruf c angka (4) secara hukum dapat dibenarkan berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana solusi terhadap surat keterangan waris yang mencerminkan kepastian hukum?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih jauh tentang apakah pasal 111 ayat (1) huruf c angka (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang pembuatan

Surat Keterangan Waris berdasarkan penggolongan penduduk dapat dibenarkan berdasarkan hukum positif Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam mengenai solusi apa yang tepat untuk mengatasi masalah masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia yang mencerminkan kepastian hukum.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun piketerangan lain. adapun manfaat yang diharapkan penulis antara lain :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diadakan untuk mengembangkan Ilmu Hukum Perdata khususnya di bidang kewarisan dalam hal pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) menurut golongan penduduk.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Akademisi

- i. memberikan informasi dan wawasan terhadap mahasiswa mengenai pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) di Indonesia yang masih berdasarkan kepada penggolongan penduduk.
- ii. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi akademisi dengan mengetahui dan memahami tentang pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia yang seharusnya tidak lagi didasarkan pada penggolongan penduduk yang ada di Indonesia.

iii. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan yang menyangkut tentang pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW)

b. Bagi Notaris, Camat/Lurah dan Balai Harta Peninggalan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkritisi mengenai pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) yang menjadi kewenangan bagi Notaris (golongan tionghoa), Camat/Lurah (golongan pribumi), dan Balai Harta Peninggalan (golongan Timur Asing).

c. Bagi Masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi dan wawasan bagi masyarakat agar lebih memahami dan mengetahui tentang pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) yang masih didasarkan pada penggolongan penduduk yang ada di Indonesia.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis merasa perlu menguraikan mengenai sistematika/isi penelitian yang diringkas secara dalam lima bab, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang ditulis dalam penelitian ini yang nantinya dapat memberikan gambaran untuk bisa memasuki materi selanjutnya. Di dalamnya terdapat uraian dan penjelasan yang menyangkut latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat serta sistematika penulisan penelitian dalam penelitian ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**



Akan dijelaskan dan diuraikan lagi secara mendalam mengenai teori-teori yang mendasari penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, dan teknik analisa bahan hukum.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang memuat sistematika hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan urutan rumusan masalah, sehingga didapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh atas hasil penelitian ini seperti yang diinginkan oleh penulis.

### **BAB V : PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis bagi piketerangan terkait yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua piketerangan.